

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT ARKORA HYDRO Tbk

Jakarta, 1 April 2024

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (“**Rapat**”) dari PT Arkora Hydro Tbk (“**Perseroan**”), Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Umum

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pimpinan Rapat

- a. Merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.

4. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab atau penyampaian pendapat (“**Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk**”). Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk setelahnya wajib mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- d. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya dalam 1 (satu) tahap.
- e. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat kepada maksimum 3 (tiga) orang pemegang saham atau kuasanya dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya tersebut dapat mengajukan maksimum 1 (satu) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan

- pertanyaan atau pendapatnya kepada Sekretaris Perseroan melalui email corporate.secretary@arkora.com atau setelah Rapat selesai.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.
 - g. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kembali kepada petugas Perseroan dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
 - h. Setelah lembar pertanyaan terkumpul, sesuai huruf (h) di atas, maka Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi 3 (tiga) pertanyaan saja yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memenuhi huruf (e) yang tertulis dalam lembar pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya (apabila ada) akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Perseroan melalui email corporate.secretary@arkora.com atau setelah Rapat selesai.
 - i. Jika terdapat beberapa pertanyaan mengenai hal yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - j. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
 - k. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat atau sesi tanya jawab telah berakhir, maka akan dilanjutkan dengan sesi pengambilan Keputusan Rapat.

5. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:

Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, POJK 16/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap Mata Acara Rapat.
- c. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan Ketua Rapat akan menyampaikan usulan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat. Ketua Rapat akan mempersilakan Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara dengan panduan yang akan diberikan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen, jika diperlukan.
- e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dilakukan menurut prosedur sebagai berikut:

Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.

Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.

Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik dilakukan menurut prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
- b. Pemegang Saham dan/atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara Rapat yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub-menu Live Broadcasting.
 - (1) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 2 angka i-ii, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no () has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no () has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - (2) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara).
- d. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

6. Lainnya

- a. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat (“Informasi Rapat”) bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut